

**TIM PERUMUS - DEBAT PUBLIK**

**2024**

**Kpt 84 Tahun 2024, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PERTAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024.**

**ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; melaksanakan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Nomor 253/PK.01-BA/15/2024 tanggal 6 Oktober 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jambi No. 67 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jambi No. 68 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jambi No. 73 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jambi No. 82 Tahun 2024.
- Keputusan ini ditetapkan sebagai pedoman dalam menetapkan Tim Perumus Debat Publik Atau Debat Terbuka Pertama Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Oktober 2024.  
- Lamp : 1 hlm.